



PUTUSAN

Nomor 1322/Pdt.G/2022/PA.SIT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 06 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Dokter (Pegawai Negeri Sipil), pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Sumberkolak, Panarukan, Kab. Situbondo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PARA KUASA HUKUM PEMOHON. pekerjaan Advokat bertempat Kantor di Situbondo 68312, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 November 2022 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo tertanggal 7 November 2022 dengan Nomor : 463/Kuasa/11/2022/PA.Sit, **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 07 April 1996, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman Desa Sumberkolak, Panarukan, Kab. Situbondo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PARA KUASA HUKUM., keduanya Advokat yang bertempat di Besuki, Kabuapten Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2022 yang didaftarkan dalam Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Situbondo Nomor 443/Kuasa/10/2022/PA.Sit tanggal 20 Oktober 2022 sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan Register Nomor 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit. tanggal 16 Agustus 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0509/09/XI/2019 dengan status Pemohon Jejak dan Termohon Perawan;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 3 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama yang dibeli orang tua Pemohon, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) tidak mempunyai anak;
3. Bahwa sejak 1 Tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan:
 - a. Termohon kalau dinasehati oleh Pemohon tidak mau menerima, bahkan berani membantah dan melawan Pemohon serta selalu meminta pisah kepada Pemohon;
 - b. Termohon sering tidak bersyukur atas apa yang diberikan Pemohon kepada Termohon sehingga selalu merasa tidak mencukupi;
 - c. Termohon tidak suka ketika Pemohon dekat dengan orang tua Pemohon dan selalu merasa kasih sayangnya tersaingi dan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
4. Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian pada bulan Februari 2022 Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama yang dibeli orang tua Pemohon dengan, sejak itulah Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sama – sama meninggalkan hak masing – masing hingga saat ini 7 (tujuh) bulan lamanya;

5. Bahwa meski Pemohon meninggalkan Termohon selama 7 (tujuh) bulan, Pemohon telah mengirim sejumlah uang kepada Termohon untuk memenuhi kebutuhan lahir Termohon dan hal tersebut dilakukan bukan hanya sekali namun Pemohon sering mengirim uang ketika Termohon meminta untuk dikirim sejumlah uang, Pemohon selalu mengirim uang yang diminta Termohon;

6. Bahwa Pemohon masih mempunyai itikad baik kepada Termohon, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara Pemohon meminta bantuan atasan untuk memediasi Pemohon dan Termohon namun yang terjadi Termohon tetap pada pendiriannya yaitu tidak mau untuk memperbaiki sikap dan sifat Termohon sehingga upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan atasanpun memberikan izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;

7. Bahwa melihat kelakuan Termohon yang tidak mau berubah lebih baik lagi Pemohon mencoba berkomunikasi kepada Termohon namun dari komunikasi tersebut Pemohon tidak berhasil karena Termohon juga sudah sepakat untuk bercerai dengan Pemohon dan hingga sekarang telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing – masing;

8. Bahwa percekcoakan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

9. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan batin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

10. Bahwa melihat sikap dan sifat Termohon yang tidak sejalan lagi dengan Pemohon, maka Pemohon mohon segala Hormat agar Majelis

Halaman 3 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil – dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau Mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dengan diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasihat kepada keduanya agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diusahakan damai melalui mediasi dengan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Situbondo bernama S. Agus Setiawan, S.H., namun tidak juga berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencabut kuasanya terhadap KUASA HUKUM., dan selanjutnya memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM BARU.;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dan keras dalil-dalil Gugatan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon menolak Kuasa Hukum Pemohon yaitu RANDY SAFARI, S.Sy dimana yang bersangkutan hingga saat ini berstatus sebagai Muhdin pada Kelurahan dan/atau Desa, Banyuputih, Kecamatan Banyuputih, Kab. Situbondo. Hal mana sangat jelas bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang ADVOKAT .(1) "Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai Berikut (c) tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara;
3. Bahwa atas apa yang diuraikan diatas Poin B Termohon MENOLAK Permohonan Cerai Talak yang diajukan dan/atau didaftarkan pada tanggal 16 Agustus 2022 dengan No Perkara 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit. Dikarenakan ditandatangani oleh salah satu yang TIDAK SAH sebagai Advokat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, semua alasan-alasan atau dalil-dalil yang telah diuraikan diatas (DALAM EKSEPSI) selanjutnya terulang kembali dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
2. Bahwa Termohon MENOLAK DENGAN KERAS DAN TEGAS Gugatan Pemohon Nomor : 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit tertanggal 15 Agustus 2022 dan untuk meneguhkan penolakannya akan dibuktikan oleh Termohon hal mana sesuai dengan Pasal 163 HIR. dengan alat bukti sesuai dengan Pasal 164 HIR.;
3. Bahwa Termohon MENOLAK secara KERAS dan TEGAS dalil-dalil yang termuat pada poin 3 (tiga) huruf a,b dan c. karena semuanya TIDAK BENAR karena didasari kebohongan yang sebenarnya adalah :
ad,3.a.
 - Bahwa tidak pernah terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon bahkan Termohon BUKAN dan/atau TIDAK membantah atau melawan Pemohon dan Termohon TIDAK pernah meminta Pisah

Halaman 5 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon. Termohon kerap kali mengingatkan Pemohon untuk berlaku adil dan terbuka serta menghargai Termohon sebagai seorang istri. Percekcokan mulai sering terjadi sejak 6 bulan yang lalu atau sekitar bulan februari 2022 karena Pemohon sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan Termohon hal itu dikarenakan Pemohon tugas belajar di Kota Malang yaitu sejak bulan November 2021.

- Bahwa sejak itu terjadi perubahan sikap Pemohon kepada Termohon dan Ketika Termohon menghubungi Pemohon dan/atau Termohon mengunjungi Pemohon di Malang sikap Pemohon tidak senang, tidak nyaman bersama dengan Termohon. Bahkan jika Termohon datang mengunjungi Pemohon di Malang, Termohon dilarang untuk datang ke tempat tinggal Pemohon akan tetapi Termohon menginap di salah satu Hotel dengan biaya yang dikeluarkan oleh Termohon akan tetapi Pemohon jarang menemui Termohon dengan berbagai alasan yang diutarakan.

Ad,3,b.

- Bahwa sejak Termohon menikah dengan Pemohon dan hingga saat ini Termohon TIDAK pernah menuntut kepada Pemohon tentang kebutuhan Termohon bahkan Termohon tidak tahu berapa Gaji yang diterima oleh Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Dokter pada Puskesmas Sumbermalang Kabupaten Situbondo.

Ad3.c.

- Bahwa Termohon sangat menghargai Orang Tua Pemohon dan tidak pernah Termohon membenci Orang tua Pemohon. Bahkan Pemohon sering mengirimkan sejumlah uang kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan Termohon dan Termohon tidak pernah bertanya dan mempermasalahkan hal tersebut.

4. Bahwa Termohon MENOLAK secara KERAS dan TEGAS dalil yang termuat pada poin 4 (empat) karena apa yang diutarakan Pemohon sangatlah memutarbalikan fakta dan menyesatkan. Fakta sebenarnya adalah:

- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah bukan karena peristiwa Percekcokan dan/atau Perselisihan dalam rumah tangga akan tetapi

Halaman 6 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon melaksanakan tugas belajar di Kota Malang dan Pemohon yang sudah pergi meninggalkan rumah tinggal bersama sejak bulan November 2021.

- Bahwa ketika Pemohon melaksanakan tugas belajar di kota Malang Termohon tetap mengunjungi pemohon ke Kota Malang minimal 1 kali dalam sebulan sampai terakhir Termohon mengunjungi Pemohon terakhir di tanggal 29 Juli sampai dengan 1 Agustus 2022. Dan pada saat itu Pemohon merasa tidak senang bahkan tidak menemui Termohon yang bermalam pada sebuah Hotel dikarenakan Pemohon tidak memberikan izin Kepada Termohon untuk menginap di rumah kontrakan Pemohon.

- Bahwa meskipun sikap Pemohon yang sudah Kurang baik terhadap Termohon akan tetapi Termohon tetap tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri secara lahir. Dan sejak bulan Februari 2022 Pemohon tidak pernah memberikan kewajiban batinnya kepada Termohon dengan berbagai alasan hal ini sangat dipahami oleh Termohon.

5. Bahwa Termohon menolak secara keras dan tegas dalil-dalil yang termuat pada Poin 5 (lima) hal mana dibuat dengan KEBOHONGAN untuk menutupi kesalahan Pemohon kepada Termohon dalam hal memberikan tidak nafkah lahir dan yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon meninggalkan rumah yaitu sejak November 2021 bukan hanya 7 (tujuh) bulan karena tugas belajar. Termohon tidak pernah meminta uang kepada Pemohon dan Termohon selalu memenuhi kebutuhannya sendiri karena Termohon juga Pegawai Negeri Sipil yang memiliki gaji mencukupi dan/atau memenuhi kebutuhannya.
- Bahwa jika pemohon mengirimkan sejumlah uang kepada Termohon bukan untuk memenuhi nafkah lahir Termohon akan tetapi Pemohon meminta pada Termohon untuk membeli kebutuhan yang diperlukan oleh pemohon.
- Bahwa Termohon sangat memaklumi dan mengerti keadaan keuangan Pemohon dengan selama 10 (sepuluh) bulan sejak Pemohon

Halaman 7 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tinggal bersama Termohon, Pemohon sudah tidak memberikan Nafkah Lahir.

6. Bahwa Termohon **MENOLAK** secara **TEGAS** dan **KERAS** dalil yang termuat pada poin 6 (enam), Pemohon sangat Pandai memutar-balikan fakta dengan mengatakan hal-hal yang penuh dengan kebohongan karena yang sebenarnya terjadi adalah :

- Bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Perceraian harus mendapatkan izin dari atasannya hal mana termuat pada Pasal 3 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat; (2) Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;

- Bahwa atas hal tersebut kemudian pada tanggal 12 Agustus 2022 dengan dasar surat panggilan nomor surat 900/171/431.301.7.1.2022. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh atasan Pemohon di UPT Puskesmas Sumbermalang terkait tentang adanya surat permohonan dan pemberitahuan gugatan cerai dari pemohon yang diajukan kepada atasannya.

- Bahwa kemudian antara Termohon dengan Pemohon dilakukan Pembinaan secara berjenjang di kedinasan maka pada tanggal 08 September 2022 Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo memanggil Termohon dan Pemohon.

- Bahwa saat Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo melakukan Pembinaan terhadap Termohon dan Pemohon. Dihadapan Pejabat Dinas Kesehatan, Pemohon sudah menjatuhkan talak 3 (tiga) terhadap Termohon. Atas kejadian tersebut sudah sangat **JELAS** dan **NYATA** jika

Halaman 8 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak ada iktikad baik untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon.

7. Bahwa Termohon MENOLAK secara KERAS dan TEGAS dalil yang termuat pada poin 7 (tujuh) karena hanya alasan yang dibuat-buat dan justru Pemohon yang telah lupa tanggung-jawabnya terhadap Termohon dengan tidak memberikan Nafkah Lahir dan bathin kepada Termohon.

Bahwa apa yang Termohon uraikan diatas sangat JELAS dan NYATA jika Pemohon sudah lupa akan tanggung-jawabnya sebaga seorang suami sikap dan prilaku Pemohon terhadap Termohon jelas bertentangan dengan Pasal 80 Ayat (1).(2) dan (4). : “(1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (4) sesuai dengan penghasislannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. “

DALAM REKONPENSİ

- Bahwa Termohon Dalam Konpensi selanjutnya Penggugat Dalam Rekonpensi MENOLAK secara KERAS dan TEGAS seluruh dalil-dalil Permohonan Cera Talak yang diajukan oleh Pemohon Dalam Konpensi yang selanjutnya disebut Tergugat Dalam Rekonpensi.
- Bahwa segala yang telah termuat Dalam Konpensi, Tergugat Dalam Rekonpensi mohon terulang kembali Dalam Rekonpensi dan menjadi kesatuan yang tak terpisahkan.
- Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil; Dan Pasal 152

Halaman 9 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

- Bahwa dasar Permohonan Cera Talak yang diajukan Tergugat dengan alasan yang tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum untuk itu Tergugat mengajukan :
 - a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Nafkah Madliyah sebesar Rp 10.000.000,- Selama 12 (dua belas) bulan dengan Total $10.000.000 \times 12 = 120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000- (lima belas juta rupiah);
 - d. Nafkah Kiswah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - e. Nafkah Miskan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Total kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebesar 465.000.000,- (empat ratus enampuluh lima juta rupiah);

- Bahwa dikarenakan Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maka didalam Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil Pasal 8 ayat (1) dan (3) yaitu : "(1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya".

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Termohon atau Penggugat dalam rekonpensi Memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Halaman 10 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

Menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

DALAM REKONPENS

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Menyatakan dan Menerima Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada Tergugat Rekonpensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Pengugat Rekonpensi (ALYZA AVINDA ZULFI Binti Drs. CHAIRUL ISKANDAR)

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara tunai berupa:

- 1) Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 2) Nafkah Madliyah sebesar Rp.10.000.000,- Selama 12 (dua belas) bulan dengan total $10.000.000 \times 12 = \text{Rp.}120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah);
- 3) Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000- (lima belas juta rupiah);
- 4) Nafkah Kiswah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- 5) Nafkah Maskan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Total kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebesar Rp.465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah);

4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi agar menyerahkan atau memberikan kepada Pengugat Rekonpensi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari gajinya;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 11 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit



Bahwa terhadap jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, PEMOHON / TERGUGAT REKONPENSI menyatakan tetap pada dalil-dalil, pendirian-pendirian dan bukti-bukti yang diajukan dalam Surat Permohonan Cerai Talaknya, tertanggal 15 AGUSTUS 2022 dan Terdaftar pada tanggal 16 AGUSTUS 2022, dan dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dari TERMOHON / PENGGUGAT REKONPENSI di dalam persidangan, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PEMOHON / TERGUGAT REKONPENSI.

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Pertama Termohon kecuali yang secara Tegas Pemohon mengakui kebenarannya ;
2. Bahwa , Pemohon menolak secara tegas dalil Eksepsi TERMOHON pada point A sampai dengan C yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon Rendy Safari, S.Sy. saat ini berstatus sebagai Mudhin di Desa Banyuputih, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo tidak benar oleh karena Kuasa Hukum Pemohon atas nama Rendy Safari, S.Sy., Dkk. telah dicabut pada tanggal 29 OKTOBER 2022 dan memberikan kuasa kepada Dondin Maryasa Adam, S.H., DKK. sehingga oleh karena Eksepsi ini tidaklah beralasan hukum maka harus ditolak ;
3. Bahwa , dengan demikian PEMOHON mohon agar Eksepsi TERMOHON tersebut karena tidak beralasan hukum, maka harus ditolak seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima'

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, PEMOHON mohon dalil-dalil yang telah terurai Dalam Eksepsi tersebut di atas dianggap terulang kembali , dan secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini ;
2. Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Pertama termohon kecuali yang secara Tegas Pemohon mengakui kebenarannya ;

Halaman 12 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit



3. Bahwa, PEMOHON tetap menyatakan pada Surat Permohonan Cerai Talaknya tertanggal 15 AGUSTUS 2022 dan Terdaftar pada tanggal 16 AGUSTUS 2022, yakni bahwa Perceraian antara PEMOHON dan TERMOHON merupakan jalan terbaik bagi PEMOHON. Sebab selama ini PEMOHON telah menderita lahir batin, karena telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan :

- a. Bahwa TERMOHON apabila dinasehati oleh PEMOHON tidak mau menerima, bahkan berani membantah dan melawan PEMOHON serta selalu meminta pisah kepada PEMOHON ;
- b. TERMOHON sering tidak bersyukur atas apa yang diberikan PEMOHON kepada TERMOHON sehingga selalu merasa tidak mencukupi ;
- c. TERMOHON tidak suka ketika PEMOHON dekat dengan orang tua PEMOHON dan selalu merasa kasih sayangnya tersaingi dan TERMOHON tidak menghormati orang tua PEMOHON ;

Dan akibat peristiwa tersebut kemudian pada bulan FEBRUARI 2022 PEMOHON pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang dibelikan oleh orang tua PEMOHON hingga sekarang telah pisah rumah karena PEMOHON tugas belajar di Kota Malang mulai sekolah bulan DESEMBER 2021 dan aktif sekolahnya bulan JANUARI 2021. Puncak pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON adalah pada bulan FEBRUARI 2022 sehingga PEMOHON tidak pulang ke Situbondo karena sakit dan dipaksa untuk pulang ke Situbondo, PEMOHON menolak karena apabila tidak mendapatkan izin dari sekolahnya maka PEMOHON bisa dikeluarkan dari sekolahnya. Sejak kejadian tersebut TERMOHON kadang 1 (satu) bulan atau kadang 2 (dua) bulan sekali berkunjung ke Malang, terakhir bertemu bulan JUNI 2022. Namun sejak bulan FEBRUARI hingga bulan JUNI 2022 antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak saling memenuhi Nafakah bathin oleh karena PEMOHON kost maka aturan di tempat kost adalah dilarang membawa perempuan. Sehingga PEMOHON berembuk kepada TERMOHON akan kontrak rumah saja agar



TERMOHON bisa menginap di kontrakan akan tetapi TERMOHON tidak setuju apabila PEMOHON kontrak rumah karena biaya kontrak besar sehingga apabila TERMOHON berkunjung ke Malang adalah tidak mau tinggal di kontrakan akan tetapi malah minta menginap di hotel dan untuk membayar hotel adalah dari keuangan PEMOHON bukan keuangan dari TERMOHON ;

4. Bahwa , TERMOHON sering tidak menyiapkan sarapan, makan siang maupun makan malam untuk PEMOHON. Hampir setiap pagi PEMOHON yang masak nasi, lauk dan memasak air panas untuk mandi PEMOHON dan TERMOHON. Setiap datang kerja sering tidak ada nasi dan lauk sehingga PEMOHON menyiapkan makan sendiri. apabila capek maka PEMOHON akan mengajak TERMOHON untuk membeli di luar. Dan TERMOHON cenderung tidak hormat kepada orang tua PEMOHON. Pada bulan JUNI 2022 TERGUGAT menemukan bukti Transfer keuangan dari PEMOHON kepada Ibu PEMOHON yaitu CHRISTIN HANDAYANI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh PEMOHON dijelaskan bahwa keuangan tersebut adalah untuk membayar cicilan keuangan SPP sekolah PEMOHON namun TERMOHON tetap marah-marah dan melontarkan kata-kata “pilih aku atau pilih orang tua kamu” kepada PEMOHON. Dan apabila bertengkar, TERMOHON meminta agar PEMOHON segera mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Situbondo. Sikap dan perbuatan TERMOHON tersebut adalah merupakan isteri yang tidak taat dan tidak patuh kepada suaminya dan merupakan isteri yang durhaka yaitu nusyuz kepada suaminya ;

5. Bahwa, oleh karena PEMOHON sudah tidak kuat dengan sikap dan perbuatan TERMOHON, di saat ada waktu bisa pulang yaitu pada bulan AGUSTUS 2022 PEMOHON akan mengajukan cerai maka PEMOHON membutuhkan surat-surat yang ada di rumah PEMOHON sehingga PEMOHON menghubungi ibu PEMOHON untuk mengambil surat-surat di rumahnya di Perumahan Permata Green Hill D3 – 08 RT.002 RW.002, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten



Situbondo. Sesampai di rumah ternyata kunci pintu pagar tidak bisa dibuka. Saat itu ada tukang di depan rumah PEMOHON dan dibantu tukang tersebut naik pagar dan mencoba membuka lewat dalam pagar akan tetapi tidak bisa dibuka juga maka PEMOHON melompati pagar dan saat akan membuka pintu rumah maka kunci pintu rumah juga tidak bisa dibuka. Sehingga PEMOHON masuk lewat cendela yang rusak untuk masuk ke dalam rumah ;

Dengan kejadian tersebut pada bulan Oktober 2022 PEMOHON dilaporkan ke Polres Situbondo oleh TERMOHON terkait dengan penelantaran dan pencurian dalam rumah tangga ;

6. Bahwa , dalam Jawaban Pertamanya tersebut TERMOHON juga telah mengakui pada point 3 (tiga) sampai dengan point 6 (enam) bahwa selama ini keadaan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak harmonis lagi dan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu, sampai terjadi pisah tempat tinggal dari bulan FEBRUARI 2022 hingga sekarang kurang lebih dari 9 (sembilan) bulan. Ditambah dengan adanya proses pidana di Polres Situbondo sehingga jalan perceraian ini adalah jalan terbaik bagi keduanya. Oleh karena, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin akan dapat dicapai lagi;

Bahwa, pada pokoknya alasan perceraian yang diajukan oleh PEMOHON tersebut telah memenuhi ketentuan rumusan Pasal 19 Huruf f PP No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f KHI (Kompilasi Hukum Islam) ;

7. Bahwa, selanjutnya PEMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Pertama TERMOHON yang lain dan selebihnya, serta selanjutnya PEMOHON tetap teguh pada Surat Permohonan Cerai Talaknya tertanggal 15 AGUSTUS 2022 dan Teraftar pada tanggal 16 AGUSTUS 2022 ;

Bahwa , atas dasar dan bukti di atas, jelaslah bahwa Permohonan Cerai Talak PEMOHON adalah berdasar alasan hukum yang kuat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perceraian ini berdasarkan pada bukti-bukti yang tak akan dapat terbantahkan oleh TERMOHON ;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas , dengan ini PEMOHON menyatakan tetap pada petitumnya semula, sebagaimana termuat dalam surat Permohonan Cerai Talaknya , tertanggal 15 AGUSTUS 2022 dan Terdaftar pada tanggal 16 AGUSTUS 2022; dan selanjutnya PEMOHON selaku TERGUGAT REKONPENSİ akan menanggapi GUGATAN REKONPENSİ yang diajukan oleh TERMOHON selaku PENGGUGAT REKONPENSİ , sebagai berikut :

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa, seluruh dalil-dalil yang termuat Dalam Konpensi tersebut di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban atas Gugatan Rekonpensi ini ;
2. Bahwa, TERGUGAT REKONPENSİ menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ, terkecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkannya oleh TERGUGAT REKONPENSİ ;
3. Bahwa , dengan adanya Gugatan Rekonpensi ini sebagaimana yang dikemukakan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ tersebut telah jelas terbukti bahwa keadaan rumah tangga PENGGUGAT REKONPENSİ (TERMOHON) dan TERGUGAT REKONPENSİ (PEMOHON) sudah tidak harmonis dan sudah tidak dapat lagi dipertahankan bahkan TERGUGAT REKONPENSİ telah menderita lahir batin oleh karena PENGGUGAT REKONPENSİ telah berani kepada TERGUGAT REKONPENSİ sehingga TERGUGAT REKONPENSİ pada bulan FEBRUARI 2022 sudah tidak tinggal bersama di tempat tinggal yang dibeli oleh orang tua TERGUGAT REKONPENSİ hingga sekarang telah pisah rumah oleh karena PENGGUGAT REKONPENSİ tidak mau tinggal di kontrakan TERGUGAT REKONPENSİ di Malang ;

Halaman 16 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan dengan adanya tuntutan besaran uang yang cukup besar dari PENGUGAT REKONPENSİ kepada TERGUGAT REKONPENSİ, sebagaimana yang tertuang dalam Gugatan Rekonsensinya, hal tersebut menunjukkan bahwa PENGUGAT REKONPENSİ sudah tidak sayang lagi kepada TERGUGAT REKONPENSİ, karenanya dengan hal tersebut telah memberatkan diri TERGUGAT REKONPENSİ untuk memenuhinya, sebab seseorang yang mencintai dan menyayangi pasangannya tentu tidak akan memberatkan pasangannya, dan juga jika memang PENGUGAT REKONPENSİ masih sayang dan cinta kepada TERGUGAT REKONPENSİ tentu tidak akan memberatkan TERGUGAT REKONPENSİ dengan adanya tuntutan uang nafakah-nafakah tersebut. Sehingga dengan adanya gugatan rekonsensi tersebut, makin membuat tekad kuat TERGUGAT REKONPENSİ untuk bercerai dari PENGUGAT REKONPENSİ; seseorang yang mencintai dan menyayangi pasangannya tentu tidak akan memberatkan pasangannya. Maka, karena itu TERGUGAT REKONPENSİ menolak dalil gugatan rekonsensi pada posita alenia ke 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut ;

4. Bahwa, terkait dengan dalil posita GUGATAN REKONPENSİ pada alenia 4 (empat) huruf a, yaitu mengenai tuntutan nafakah Mut'ah, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan tegas TERGUGAT REKONPENSİ menyatakan tidak mampu dan MENOLAK membayar uang MUT'AH tersebut, oleh karena walaupun perceraian ini yang mengajukan TERGUGAT REKONPENSİ, hal ini disebabkan juga karena atas keinginan PENGUGAT REKONPENSİ dan PENGUGAT REKONPENSİ merupakan isteri yang nusyuz kepada suaminya, dan karenanya tidak berhak atas uang Mut'ah tersebut ;

5. Bahwa, terkait dengan dalil posita GUGATAN REKONPENSİ pada alenia 4 (empat) huruf b, yaitu mengenai tuntutan nafakah MADLIYAH sebesar Rp. 10.000.000,- X 12 bulan dengan total sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) TERGUGAT REKONPENSİ



menyatakan MENOLAK membayar uang MADLIYAH tersebut oleh karena walaupun TERGUGAT REKONPENSI selama hidup berpisah dengan PENGGUGAT REKONPENSI, TERGUGAT REKONPENSI masih tetap dikirim via transfer ataupun diserahkan saat PENGGUGAT REKONPENSI datang ke Malang. Bahkan disebelum TERGUGAT REKONPENSI sebelum berangkat sekolah ke Malang pada sekitar bulan November 2021 TERGUGAT REKONPENSI telah menyerahkan keuangan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kebutuhan selama 1 tahun ke depan selama ditinggal sekolah oleh TERGUGAT REKONPENSI dan sesuai kesepakatan akan ditambah setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh karena gaji TERGUGAT REKONPENSI tidak cukup apabila dikirim semuanya karena TERGUGAT REKONPENSI membutuhkan biaya hidup juga di Malang. Maka daripada itu PENGGUGAT REKONPENSI untuk nafakah MADLIYAH telah terpenuhi dan tuntutan tersebut haruslah ditolak ;

6. Bahwa, terkait dengan dalil posita GUGATAN REKONPENSI pada alenia 4 (empat) huruf c, yaitu mengenai tuntutan nafakah IDDAH, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan tegas TERGUGAT REKONPENSI menyatakan tidak mampu dan MENOLAK membayar uang MUT'AH tersebut, oleh karena walaupun perceraian ini yang mengajukan TERGUGAT REKONPENSI, hal ini disebabkan juga karena atas keinginan PENGGUGAT REKONPENSI dan PENGGUGAT REKONPENSI merupakan isteri yang nusyuz kepada suaminya, dan karenanya tidak berhak atas uang IDDAH tersebut ;

7. Bahwa , terkait dengan dalil posita GUGATAN REKONPENSI pada alenia 4 (empat) huruf d dan e, yaitu mengenai tuntutan nafakah KISWAH dan Nafakah MASKAN masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan tegas TERGUGAT REKONPENSI menyatakan tidak mampu dan MENOLAK membayar uang KISWAH dan MASKAN tersebut, oleh karena walaupun perceraian ini yang mengajukan TERGUGAT REKONPENSI , hal ini



disebabkan juga karena atas keinginan PENGGUGAT REKONPENSI dan PENGGUGAT REKONPENSI merupakan isteri yang nusyuz kepada suaminya, dan karenanya tidak berhak atas uang IDDAH tersebut ;

Bahwa, Nafakah KISWAH dan Nafakah MASKAN merupakan satu kesatuan dan masuk menjadi satu didalam Nafkah IDDAH maka seharusnya Nafakah KISWAH dan Nafakah MASKAN haruslah ditolak ;

8. Bahwa, nilai dan besar uang tuntutan yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSI mengenai uang MUT'AH, NAFAKAH MADLIYAH, NAFAKAH IDDAH, NAFAKAH KISWAH dan NAFAKAH MASKAN sebagaimana tersebut di atas haruslah ditolak seluruhnya ; hal ini dikarenakan TERGUGAT REKONPENSI jelas tidak mampu memenuhi semua permintaan dan tuntutan dari PENGGUGAT REKONPENSI tersebut di atas, oleh karena :

- a. Tuntutan uang nafakah-nafakah tersebut tidak manusiawi dan tidak realistis serta tidak terinci, nampak PENGGUGAT REKONPENSI cenderung memeras TERGUGAT REKONPENSI dan tidak dilandasi dengan dasar hukum terhadap tuntutannya tersebut ; dan TERGUGAT REKONPENSI Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kesehatan PEMKAB Situbondo dan tidak mempunyai pekerjaan sampingan ataupun penghasilan tambahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU NO. 1 TH. 1974 tentang Perkawinan , telah menegaskan bahwa : “ Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya“.
- c. Bahwa, TERGUGAT REKONPENSI jelas tidak mampu memenuhi tuntutan Rekonpensi dari PENGGUGAT REKONPENSI sebagaimana yang termuat dalam GUGATAN REKONPENSInya ; karena nilai dan besar tuntutan tersebut tidak wajar dan berada diluar kemampuan TERGUGAT REKONPENSI ;



d. Dan yang terpenting, bahwa PENGUGAT REKONPENSİ hampir tidak pernah melayani TERGUGAT REKONPENSİ, apabila PENGUGAT REKONPENSİ dinasehati oleh TERGUGAT REKONPENSİ tidak mau menerima, bahkan berani membantah dan melawan TERGUGAT REKONPENSİ serta selalu meminta pisah kepada TERGUGAT REKONPENSİ sehingga TERMASUK KATAGORI ISTRI YANG NUSYUZ , maka PENGUGAT REKONPENSİ tidak berhak atas uang sebagaimana yang dituntutnya tersebut dalam Gugatan Rekonsensinya ;

9. Bahwa, di dalam perkawinan terdapat hutang bersama antara PENGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ kepada Bank JATIM Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo atas nama peminjam adalah TERGUGAT REKONPENSİ dengan pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), jangka waktu 10 – 11 – 2021 sampai dengan 10 – 11 – 2036 (15 tahun) dengan angsuran sebesar Rp. 909.277,56- setiap bulannya dan potong gaji dari TERGUGAT REKONPENSİ sehingga apabila dibayar selama 15 tahun total yang harus dibayar oleh TERGUGAT REKONPENSİ adalah sebesar Rp. 163.669.960,8- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah koma delapan sen) ;

Bahwa , pinjaman uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) digunakan untuk biaya pendaftaran sekolah program pendidikan dokter spesialis bedah di Universitas Brawijaya Malang sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang dan kekurangan biaya sekolah serta biaya hidup dibantu oleh Orang Tua TERGUGAT REKONPENSİ. Dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya hidup atau pegangan PENGUGAT REKONPENSİ selama 1 (satu) tahun dan akan ditambah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sisa gaji TERGUGAT REKONPENSİ setiap bulannya. Akan tetapi TERGUGAT REKONPENSİ selalu mengeluarkan uang lebih di saat PENGUGAT REKONPENSİ

Halaman 20 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang berkunjung yaitu uang saku dan uang hotel oleh karena PENGUGAT REKONPENSİ tidak mau tinggal di kontrakan TERGUGAT REKONPENSİ ;

Tersebut di atas adalah merupakan hutang bersama dengan TERGUGAT REKONPENSİ mempunyai kewajiban membayarnya 50 % , dan karenanya PENGUGAT REKONPENSİ agar dihukum untuk membayarnya 50 % atas hutang bersama tersebut di atas kepada TERGUGAT REKONPENSİ yaitu sebesar Rp. 81.834.980,4- (delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah koma empat sen) untuk kemudian dibayarkan kepada yang berhak tersebut di atas (Bank JATIM Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo) ;

10. Bahwa, di dalam pernikahan antara PENGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ, TERGUGAT REKONPENSİ telah membawa harta (harta asal/harta bawaan) yaitu :

- a. 1 set kursi kayu warna coklat beserta meja ;
- b. 1 unit TV ;
- c. 1 buah setrika ;
- d. 1 buah megic com kecil ;
- e. 1 buah tabung LPG 3 kg ;
- f. Berkas-berkas (ijazah, piagam, dll.) ;
- g. Baju-baju ; dan
- h. 1 buah tikar plastik.

Bahwa, harta asal tersebut saat ini berada dalam penguasaan PENGUGAT REKONPENSİ dan oleh karena terjadi perceraian, maka harta asal sebagaimana tersebut di atas, haruslah dikembalikan kepada TERGUGAT REKONPENSİ ;

11. Bahwa, selain hal yang uraikan di atas, dalam pernikahan antara TERGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ , telah diperoleh harta bersama berupa isi rumah yaitu :

- a. 1 unit Kulkas 1 pintu Rp. 1.800.000,-

Halaman 21 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 unit AC merk LG , 1 pk Rp.
2.000.000,-
- c. 1 unit mesin cuci Rp.
2.800.000,-
- d. Seluruh perlengkapan alat dapur Rp.
3.000.000,-

(kompor, panci, piring, sendok, dll.)

Jumlah Total Harta Bersama atau Gono-Gini tersebut di atas kurang lebih sebesar Rp. 9.600.000,- ;

Bahwa , harta bersama tersebut saat ini berada dalam penguasaan PENGGUGAT REKONPENSİ , dan oleh karena terjadi perceraian , maka harta bersama sebagaimana tersebut di atas , haruslah dibagi 2 (dua) , masing-masing berhak 50 % , dan jika secara natura tidak dapat dibagi, agar dilaksanakan penjualan secara lelang dan hasilnya dibagi dibagi 2 (dua) antara TERGUGAT REKONPENSİ dan PENGGUGAT REKONPENSİ masing-masing berhak 50% atas hasil penjualan lelang tersebut.

12. Bahwa Agar tuntutan TERGUGAT REKONPENSİ tidak menjadi illusoir kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ akan mengalihkan hak atas harta bersama tersebut di atas kepada orang lain, maka dapatlah kiranya Pengadilan Agana Situbondo untuk melakukan CONSERVATOIR BESLAG atas harta bersama tersebut ;

13. Bahwa, Adalah beralasan pula untuk menghukum PENGGUGAT REKONPENSİ dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perhari, apabila lalai melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht);

14. Bahwa, selanjutnya TERGUGAT REKONPENSİ menolak dalil-dalil GUGATAN DAN TUNTUTAN REKONPENSİ dari PENGGUGAT REKONPENSİ yang lain dan selebihnya ;

Halaman 22 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, TERGUGAT REKONPENSİ memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan agar dapatnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan PENGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT REKONPENSİ tidak dapat diterima ;

2. Menetapkan sebagai hukum hutang bersama antara PENGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ dan masing-masing menanggung 50% kepada :

Bank JATIM Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo atas nama peminjam adalah TERGUGAT REKONPENSİ dengan pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), jangka waktu 10–11–2021 sampai dengan 10–11–2036 (15 tahun) dengan angsuran sebesar Rp. 909.277,56,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma lima puluh enam sen) setiap bulannya dan potong gaji dari TERGUGAT REKONPENSİ sehingga apabila dibayar selama 15 tahun total yang harus di bayar oleh TERGUGAT REKONPENSİ adalah sebesar Rp. 163.669.960,8- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah koma delapan sen) ;

adalah merupakan hutang bersama dengan TERGUGAT REKONPENSİ mempunyai kewajiban membayarnya 50%, dan karenanya PENGUGAT REKONPENSİ agar dihukum untuk membayarnya 50 % atas hutang bersama tersebut di atas kepada TERGUGAT REKONPENSİ yaitu sebesar Rp. 81.834.980,4,- (delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah koma empat sen) atau sebesar Rp. 454.638,78- (empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah koma tujuh puluh delapan sen) setiap bulan selama 15 tahun untuk dibayarkan kepada yang berhak tersebut di atas (Bank JATIM Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo) ;

Halaman 23 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit



3. Menghukum PENGGUGAT REKONPENSİ untuk membayar 50% hutang bersama tersebut melalui TERGUGAT REKONPENSİ untuk diteruskan kepada yang berhak (Bank JATIM Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo) dan harus dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, yaitu : PENGGUGAT REKONPENSİ mempunyai kewajiban membayar hutang bersama tersebut untuk diterimakan kepada PENGGUGAT REKONPENSİ yang selanjutnya dibayarkan kepada yang berhak, sebesar Rp. 81.834.980,4- (delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah koma empat sen) atau sebesar Rp. 454.638,78- (empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah koma tujuh puluh delapan sen) setiap bulan selama 15 tahun;

4. Menetapkan sebagai hukum TERGUGAT REKONPENSİ telah membawa harta (harta asal/harta bawaan) yaitu :

- a. 1 set kursi kayu warna coklat beserta meja ;
- b. 1 unit TV ;
- c. 1 buah setrika ;
- d. 1 buah megic com kecil ;
- e. 1 buat tabung LPG 3 kg ;
- f. Berkas-berkas (ijazah, piagam, dll.) ;
- g. Baju-baju ; dan
- h. 1 buah tikar plastik.

5. Menghukum PENGGUGAT REKONPENSİ mengembalikan harta asal tersebut saat ini berada dalam penguasaan PENGGUGAT REKONPENSİ agar dikembalikan kepada TERGUGAT REKONPENSİ;

6. Menyatakan peletakan CONSERVATOIRE BESLAG atas harta bersama tersebut di atas adalah sah dan berharga;

7. Menetapkan harta bersama antara TERGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ , telah diperoleh harta bersama, yaitu :

- a. 1 unit Kulkas 1 pintu Rp.
1.800.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 unit AC merk LG , 1 pk Rp.

2.000.000,-

c. 1 unit mesin cuci Rp.

2.800.000,-

d. Seluruh perlengkapan alat dapur Rp.

3.000.000,- (kompor, panci, piring, sendok, dll.)

Jumlah Total Harta Bersama atau Gono-Gini tersebut di atas kurang lebih sebesar Rp. 9.600.000,-;

8. Menghukum PENGUGAT REKONPENSİ, membagi harta bersama tersebut di atas kepada TERGUGAT REKONPENSİ, masing-masing berhak 50%, dan jika secara natura tidak dapat dibagi , agar dilaksanakan penjualan secara lelang di muka umum dan hasilnya dibagi dibagi 2 (dua) antara TERGUGAT REKONPENSİ dan PENGUGAT REKONPENSİ masing-masing berhak 50 % atas hasil penjualan lelang tersebut ;

9. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar Uang Paksa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perhari, apabila Penggugat Rekonvensi lalai menjalankan putusan perkara ini;

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dan replik rekonvensi yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensi. Duplik dan replik rekonvensi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan dan jawaban rekonvensinya, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 3515140605910001 tanggal 01 April 2021 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1/TR.1;

Halaman 25 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0509/09/XI/2019 tanggal 13 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2/TR.2;
3. Fotokopi Surat Keputusan atas nama Pemohon Nomor: 860/3160/431.404.3.3/SK/2022 tanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh Bupati Situbondo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3/TR.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Termohon Nomor: 860/3159/431.404.3.3/SK/2022 tanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh Bupati Situbondo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4/TR.4;
5. Fotokopi percakapan antara Pemohon dan Termohon melalui aplikasi WhatsApp otentifikasi dari Handphone Pemohon yang dikirim ke Handphone milik Kuasa Hukum Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup Ketua Majelis diberi tanda P.5/TR.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pinjaman Nomor : 440/266/431.302.7.1.1/2022 tanggal 1 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Sumbermalang Kabupaten Situbondo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6/TR.6;
7. Fotokopi Bukti Transaksi Mobile Banking bank Jatim dari Nomor Rekening Pemohon ke Nomor Rekening Termohon beserta keluarga Termohon setiap bulan dan selama Pemohon tugas belajar di Malang sebanyak 20 (dua puluh) exemplar, bukti tersebut dalam bentuk otentifikasi dari Handphone milik Pemohon yang dikirim ke Handphone milik Kuasa Hukum Pemohon dalam screenshot. Bukti surat tersebut telah diberi meterai oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7/TR.7;

Halaman 26 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Bukti Transaksi Mobile banking bank Jatim bulan September 2022 sampai dengan bulan November 2022 beserta penolakan uang transfer oleh Termohon kepada Pemohon sebanyak 6 (enam) exemplar. bukti tersebut dalam bentuk otentifikasi dari Handphone milik Pemohon yang dikirim ke Handphone milik Kuasa Hukum Pemohon dalam screenshoot. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8/TR.8;
9. Fotokopi Bukti Print Out (cetak Buku) buku tabungan Simpeda Bank Jatim Cabang Situbondo pada tanggal 1 Agustus 2022 hingga 30 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9/TR.9;

II. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Panjunan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai ibu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di rumah pemberian orangtua Pemohon di Perumahan GreenHill;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah pisah rumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, Pemohon sekarang sekolah di Malang dan Termohon berada di Panji Situbondo;
 - Bahwa sekarang Pemohon sedang tugas belajar di Malang;
 - Bahwa selama pisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon sampai sekarang, Pemohon sering bercerita bahwa Pemohon masih mentrasfer uang untuk Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hanya memberitahu bahwa sejak belajar di Malang, Pemohon masih mentransfer ke Termohon antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) bahkan saksi pernah diperlihatkan bukti transfernya;
- Bahwa, selain gaji ditransfer ke Pemohon juga untuk membayar angsuran hutang ke Bank Jatim;
- Bahwa hutang Pemohon di bank Jatim sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selama 15 (lima belas) tahun jangka waktu pelunasannya, uang pinjaman sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) diterima hanya Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) kemudian di berikan kepada Termohon sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hal itu sebelum Pemohon berangkat pendidikan ke Malang kira-kira pada bulan November 2021, sisanya untuk membayar biaya kuliah/sekolah Pemohon itupun tidak cukup, lalu Pemohon minta bantuan kepada saksi sebagai orangtuanya;
- Bahwa ada pengembalian uang dari Termohon kepada Pemohon melalui transferan bulan September, Oktober dan November 2022, sebesar masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kurang tahu pasti penyebab terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah bertemu lagi dengan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini PNS Dokter di Puskesmas Sumbermalang Situbondo dan sekarang sedang tugas belajar di Malang selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali kepada Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sikap Termohon selama ini terhadap saksi selaku orangtua Pemohon pada awalnya baik-baik saja, namun sikap Termohon berubah sejak kejadian Pemohon sakit dan dirawat di rumah sakit Dr. Saiful Anwar Malang, ketika saksi dan suami saksi datang menjenguk

Halaman 28 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sikap Termohon berubah, contohnya ketika saksi datang menjenguk Pemohon waktu dirawat di rumah sakit tersebut, saksi ketuk pintu kamar lalu saksi masuk dengan salam, ternyata Termohon ada di dalam dan tidak membalas salam saksi, hanya Pemohon yang menjawab salam, ketika itu juga Termohon tidak mau diajak salaman dan bersikap kurang menyenangkan;

- Bahwa benar saksi dan Pemohon dilaporkan bahwa telah melakukan tindak pidana dengan masuk rumah tanpa ijin;
- bahwa sebenarnya saksi dan Pemohon datang kerumah saksi dan Pemohon sendiri yang saksi belikan untuk Pemohon, namun karena tidak menemukan kunci rumah akhirnya saksi dan Pemohon memanjat pagar rumah untuk bisa masuk kedalam rumah;
- Bahwa saksi menemani Pemohon ketika sakit selama 11 (sebelas) hari di Malang dan sikap Termohon sejak kedatangan saksi bersikap acuh tak acuh dan kurang berbicara dengan saksi tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi yang memasak, mencuci dan mengerjakan pekerjaan rumah sewaktu saksi menemani Termohon;
- Bahwa ketika mau bekerja Termohon masih tidur, yang membangunkan selalu saksi;
- Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon sudah menjadi PNS;
- Bahwa terdapat harta bawaan Pemohon berupa 1 (satu) set kursi tamu warna coklat yang terbuat dari kayu, Ada alat Setrika, ada Magiccom, tikar, TV, LPG dan Baju milik Pemohon, surat-surat ijazah milik Pemohon Kulkas, Mesin Cuci, AC, Komputer dan seperangkat peralatan dapur dan sekarang dalam penguasaan Termohon;
- Bahwa Pemohon memberi uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon dan disuruh transfer ke rekening paman Termohon yang bernama Roni bukan ke rekening Termohon untuk membeli Handphone dan untuk kebutuhan Termohon, tapi ternyata Handphone tidak ada;

Halaman 29 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya untuk pendidikan Pemohon tidak ada bantuan atau subsidi dari Pemerintah, semua biaya ditanggung sendiri sampai lulus;
- Bahwa tidak ada tunjangan lain Pemohon selain gaji setiap bulannya;
- 2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Desa Panjuran Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di rumah pemberian saksi selaku orangtua Pemohon di Perumahan GreenHill;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
 - Bahwa Pada saat Pemohon berangkat belajar ke Malang, rumah tangga dalam keadaan baik-baik saja, namun setelah berjalan beberapa bulan mulai goyah sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah pisah rumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, Pemohon sekarang sekolah di Malang dan Termohon di Panji, Situbondo;
 - Bahwa penyebab awalnya ketika Pemohon sakit dan Termohon minta supaya Pemohon dibawa pulang ke Situbondo, namun karena Pemohon masih dalam pendidikan maka oleh orang tua Pemohon atau saksi dilarang untuk pulang;
 - Bahwa selama pisah Pemohon masih memberikan nafkahnya sampai sekarang, Pemohon sering bercerita bahwa Pemohon masih mentransfer uang untuk Termohon;
 - Bahwa Pemohon pernah memberitahu ke saksi bahwa sejak belajar di Malang Pemohon pernah mentransfer Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Termohon dan saksi pernah diperlihatkan bukti sms transfernya dari Pemohon dan itu rutin setiap bulan sekali;
 - Bahwa Pemohon mempunyai hutang di bank Jatim sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selama 15 (lima belas) tahun

Halaman 30 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jangka waktu pelunasannya, uang pinjaman tersebut diterima hanya Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Termohon pernah mengembalikan uang tranferan dari Pemohon, bulan September, Oktober dan November 2022, sebesar masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut cerita Pemohon bahwa sejak Pemohon tugas belajar/sekolah di Malang, antara keduanya tidak pernah bertemu lagi;
 - Bahwa, Pemohon bekerja sebagai PNS Dokter di Puskesmas Sumbermalang Situbondo dan sekarang sedang tugas belajar di Malang selama 4 (empat) tahun, sedangkan Termohon bekerja sebagai PNS di Puskesmas Panji;
 - Bahwa penghasilan Pemohon dari cerita Pemohon sekitar Rp.3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ada pinjaman Bank selama 15 (lima belas) tahun dengan potongan Rp.999.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sudah berjalan kurang lebih 1 tahun masih kurang 14 tahun lagi;
 - Bahwa untuk biaya hidup diambil dari Pemohon dan Termohon karena sama-sama PNS sudah kesepakatan sejak pertama;
 - Bahwa sikap Termohon selama ini terhadap orangtua Pemohon awalnya baik-baik saja, namun berubah sejak kejadian Pemohon sakit, Termohon tidak menghargai kepada orangtua Pemohon ketika saksi datang menjenguk Pemohon waktu dirawat di rumah sakit tersebut saksi ketuk pintu kamar lalu saksi masuk dengan salam dan ternyata Termohon ada di dalam dan tidak membalas salam saksi dan hanya Pemohon yang menjawab salam dan ketika itu Termohon tidak mau diajak jabat tangan;
 - Bahwa Pemohon pernah sakit dan dirawat di rumah sakit selama 11 hari dan saksi hanya 1 (satu) hari saja menemani karena sikap Termohon tidak menyenangkan dan menurut Pemohon ternyata Termohon tidak suka dengan kehadiran saksi;
 - Bahwa benar ada laporan tindak pidana dari Termohon karena Pemohon dan ibunya pulang ke rumah di Greenhill lompat pagar untuk bisa masuk rumah;

Halaman 31 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa gaji Pemohon sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) namun dipotong angsuran bank sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon masih kirim uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Termohon;
- Bahwa untuk biaya sekolah Pemohon memakai biaya sendiri dan tidak ada bantuan dari Pemerintah;
- Bahwa Pemohon pernah kirim uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon, dari pinjaman bank sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sisanya untuk pembayaran uang gedung dan semester dan sebagian dibantu oleh saksi sebagai orangtua Pemohon;
- Bahwa biaya sekolah Pemohon per semester sekitar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan biaya sekolah tersebut sebagian dari bantuan saksi Pemohon sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada harta bawaan Pemohon antara lain : 1 (satu) buah mesin cuci, 1 (satu) buah AC merek LG, 1 (satu) buah Lemari Es/Kulkas, 1 (satu) set kursi tamu warna cokelat yang terbuat dari kayu, TV, LPG 3 Kg, dan Baju milik Pemohon, surat-surat ijazah milik Pemohon dan sekarang dikuasai Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah kirim uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon kata Pemohon untuk nafkahnya
- Bahwa Pemohon kirim uang Rp.500.000,- untuk biaya hidup Termohon;
- Bahwa Termohon sikapnya kurang menyenangkan dan acuh kepada orangtua Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan serta gugatan rekonsensinya Termohon/Penggugat Rekonsensi mengajukan bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

I. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Termohon Nomor : 0509/09/XI/2019 tanggal 13 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 32 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1/PR.1;
2. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk milik Termohon dan Fotokopi dari Scan Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2/PR.2;
 3. Fotokopi Surat Laporan Polisi dari Termohon, Nomor : TBL/B/333/X/2022/SKPT/PolresSitubondo/PoldaJawa Timur tanggal 13 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Sesort Situbondo tentang Penelantaran. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3/PR.3;
 4. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri milik Termohon Nomor: B02033472 tanggal 14 Juli 2020. Yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4/PR.4;
 5. Fotokopi Surat Keterangan Perceraian Nomor : 860/3159/431.404.3.3/SK/2022 tanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh Bupati Situbondo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5/PR.5;
 6. Fotokopi Print out Rekening Bank BCA milik Termohon sebanyak 20 (dua puluh) exemplar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6/PR.6;
 7. Fotokopi Printout Rekening Bank Jatim milik Termohon sebanyak 20 (dua puluh) exemplar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7/PR.7;

Halaman 33 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Screenshoot dari Handphone Milik Termohon Transaksi Banking bank Jatim dari Nomor Rekening Termohon ke Nomor Rekening Pemohon sebanyak 11 (sebelas) exemplar, bukti tersebut dalam bentuk otentifikasi dari Handphone milik Termohon dalam screenshoot dan fotokopi surat transaksi Bank Jatim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8/PR.8;
9. Fotokopi Transaksi Mobile banking bank Jatim uang transfer oleh Pemohon kepada Termohon dan bukti percakapan antara Pemohon dan Termohon, semuanya sebanyak 66 (enam puluh enam) exemplar. bukti tersebut dalam bentuk otentifikasi dari Handphone milik Termohon dalam screenshoot. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9/PR.9;
10. Fotokopi Print Out bukti Pembayaran di Malang dan foto Pemohon dan Termohon sebanyak 17 (tujuh belas) exemplar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10/PR.10;
11. Fotokopi print out pembayaran Hotel dan bukti screenshot percakapan antara Pemohon dan Termohon melalui aplikasi WhatsApp otentifikasi dari Handphone Termohon sebanyak 26 (dua puluh enam) exemplar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup Ketua Majelis diberi tanda T.11/PR.11;
12. Fotokopi ScreenShot percakapan antara Pemohon dan Termohon melalui aplikasi WhatsApp otentifikasi dari Handphone Termohon sebanyak 13 (tiga belas) exemplar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12/PR.12;
13. Fotokopi Transaksi Rekening Koran bank BCA dari Nomor Rekening Pemohon ke Nomor Rekening Paman Termohon dan bukti pembelian handphone jumlah keseluruhan sebanyak 8 (delapan) exemplar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13/PR.13;
14. Fotokopi ScreenShot dan Foto yang isinya percakapan antara Pemohon dan Termohon melalui aplikasi WhatsApp otentifikasi dari Handphone

Halaman 34 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebanyak 2 (dua) exemplar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14/PR.14;

15. Fotokopi Bukti pembayaran pembelian barang Elektronik sebanyak 2 (dua) exemplar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15/PR.15;

16. Fotokopi percakapan antara Pemohon dan Termohon melalui aplikasi WhatsApp otentifikasi dari Handphone Pemohon yang dikirim ke Handphone milik Kuasa Hukum Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup Ketua Majelis diberi tanda T.16/PR.16;

17. Fotokopi Surat Laporan Polisi dari Termohon, Nomor : TBL/B/333/X/2022/SKPT/PolresSitubondo/PoldaJawa Timur tanggal 13 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Sesort Situbondo tentang Tindak Pidana. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17/PR.17;

18. Fotokopi Compactdisk (CD) dari Rekaman Percakapan antara Pemohon dan Termohon sebanyak 1 (satu) buah, bukti tersebut dalam bentuk rekaman otentifikasi dari Handphone milik Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18/PR.18;

II. Saksi-saksi.

1. **SAKSI 1 T**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Torbang Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai ayah kandung Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, belum mempunyai anak. Pertama rukun di Besuki di rumah kontrakan, lalu Pemohon

Halaman 35 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon terakhir tinggal di rumah pemberian orangtua Pemohon di Perumahan GreenHill Situbondo;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi dan telah pisah rumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, Pemohon sekarang sekolah di Malang dan Termohon berada di Panji Situbondo;
- Bahwa setahu saksi rumah tangganya baik-baik saja, sejak awal pernikahan juga baik-baik saja walaupun ada masalah Termohon tidak pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa awal pernikahan baik-baik saja, lalu pada bulan Agustus 2022 saksi tiba-tiba dihubungi Termohon kalau saksi tidak boleh ikut campur masalah rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon PNS Dokter di Puskesmas Sumbermalang Situbondo dan sekarang sedang belajar di Malang selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi Pemohon dan Termohon di Malang kira-kira 8 (delapan) bulan yang lalu namun selalu ditemui di Hotel Aloha;
- Bahwa selama di Malang Termohon tidak ikut kumpul dengan Pemohon, Termohon berada di Hotel dan Termohon bayar sendiri dan saksi dengan rombongan bayar sendiri;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai PNS, namun sering minta uang kepada saksi dan ibu Termohon lalu kepada kakak Termohon, pernah minta uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kadang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama ini Termohon tidak pernah mengeluh tentang masalah ekonomi keluarganya;
- Bahwa setahu saksi sikap Pemohon sopan santun dan sering ngobrol dengan saksi;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi, apalagi setelah pengajuan cerainya;

Halaman 36 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah cerita bahwa ingin punya rumah sendiri, bahkan pernah memperlihatkan gambar-gambar perumahan kepada saksi;
 - Bahwa benar pernah renovasi dapur, membuat pagar dan mengecat tembok rumah Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI 2T**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Sukoharjo Kecamatan Klojen Kabupaten Malang, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai Paman Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
 - Bahwa Pemohon pernah telpon ke saksi karena akan kirim uang kepada Termohon untuk beli Handphone;
 - Bahwa Pemohon kirim uang melalui transfer ke nomor rekening saksi sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk beli handphone namun karena sudah pesan Handphone melauai online akhirnya kekurangan uangnya saksi yang menambahkan lalu saksi tambah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pesan pembeliannya dua buah handphone, namun karena kondisi handphone nya kurang baik akhirnya dikembalikan dan sekarang masih dalam masa garansi perbaikan;
 - Bahwa Pemohon minta tolong ke saksi karena saksi berada di Malang;
3. **SAKSI 3T**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang bangunan, tempat kediaman di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal Pemohon dan Termohon dan saksi hanya bekerja sebagai tukang di depan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Halaman 37 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersama ibunya melompat pagar dan memaksa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saksi lupa hari dan tanggalnya, kejadiannya siang hari setelah dzuhur, saat itu saksi sedang kerja di rumah depannya dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah Pemohon dengan Termohon, lalu ada seorang laki-laki dan perempuan mondar-mandir di depan rumah tersebut dan sebelum kejadian ada kiriman paket ke alamat rumah tersebut dan yang menerima laki-laki tersebut, namun pakatnya tidak dibawa masuk ke dalam rumah, dan ternyata lelaki tersebut yang memanjat lewat sebelah kiri pagar lalu diikuti oleh seorang perempuan, kemudian ditunggu beberapa lama mereka berdua keluar dari rumah dengan membawa map warna Kuning;
- Bahwa karena curiga selanjutnya saksi tanya dan mengaku suami dari Termohon dan sempat memperlihatkan KTP;
- Bahwa saksi berusaha menghubungi bagian keamanan/satpam perumahan tapi tidak datang;
- Bahwa pada saat kejadian Pemohon membawa kunci dan berusaha membuka gembok namun tidak bisa;
- Bahwa saksi membantu membuka kunci atau gemboknya tapi tidak bisa;
- Bahwa selanjutnya Pemohon melompati pagar dan saksi ikut lompat pagar;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing sebagaimana surat permohonan dan jawaban;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menolak kuasa hukum Pemohon atas nama

Halaman 38 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randy Safari, S.Sy., dikarenakan yang bersangkutan hingga saat ini berstatus sebagai Muhdin pada Kelurahan dan/atau Desa Banyuputih, Kecamatan Banyuputih, Kab. Situbondo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun kuasa Pemohon atas nama Randy Safari, S.Sy., yang menurut keterangan Termohon mempunyai jabatan pada kelurahan Banyuputih, namun oleh karena masih ada kuasa dari Pemohon yang lain bernama Syaiful Bakri, S.H., M.H. dan tidak ada eksepsi tentang kapasitas kuasa/advokat tersebut untuk beracara serta secara administrasi telah memenuhi persyaratan sebagai advokat untuk beracara di Pengadilan, maka selanjutnya kapasitas kuasa hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai dan mewakili kepentingan Pemohon dalam persidangan perkara a quo telah memenuhi syarat formil. Oleh karenanya sepatutnya eksepsi tersebut ditolak;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon dan Termohon, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa kartu tanda pengenal advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu kuasa Pemohon dan Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa Pemohon dan Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon dan Termohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, dengan demikian Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 39 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yaitu bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang awalnya rumah tangga berjalan rukun dan harmonis namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon dan Termohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan dan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka sesuai ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 3 Undang-Undang Nomor

Halaman 40 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti berupa T.1 sampai dengan T.18 dan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.18 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka sesuai ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 3 Undang-Undang Nomor

Halaman 41 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut relevan dan mendukung dalil-dalil bantahan yang hendak dibuktikan Termohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut bukti tersebut sepanjang ada keterkaitan dengan dalil-dalil bantahan Termohon maka menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon mengenai keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan saksi-saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa sepanjang dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah dan diakui oleh Termohon maka sesuai ketentuan Pasal 174 HIR, *juncto* Pasal 1925 KUHPdata dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang dibantah Termohon, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan merupakan pasangan suami isteri;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang cukup dikarenakan Pemohon menempuh pendidikan;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal selama sekitar 8 (delapan)

Halaman 42 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit



bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai untuk rukun kembali, baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka membiarkan dan mempertahankan hubungan perkawinan dalam kondisi demikian justeru akan berakibat buruk dan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon daripada kemaslahatan yang akan mereka terima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keadaan yang demikian harus dihindari. Hal ini sesuai maksud kaidah fikih yang berbunyi:

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mencantumkan surat *Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu *raj'i* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Halaman 44 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah lampau/madliyah selama 12 bulan setiap bulannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kiswah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan maskan/tempat tinggal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
4. Memberikan gaji Tergugat Rekonvensi sebesar 50% (lima puluh persen) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya keberatan dan tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa surat T.1/PR.1 s.d. T.18/PR.18 dan 3 orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara dan mengenai syarat formil dan materil telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi dan dianggap menjadi bagian dari Rekonvensi, oleh karena itu bukti-bukti tersebut sepanjang ada keterkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa surat P.1/TR.1 dan P.9/TR.9 dan 2 orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara dan mengenai syarat formil dan materil telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi dan dianggap menjadi bagian dari Rekonvensi, oleh karena itu bukti-bukti tersebut sepanjang ada keterkaitan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim;

Halaman 45 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing petitum gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya keberatan dan tidak menyanggupinya;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah lampau dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i dari *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : *Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/ dilunasi;*

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan kewajiban nafkah lampau maka terlebih dahulu harus dilihat tentang nusyuz atau tidaknya Penggugat Rekonvensi sehingga berhak diberikan nafkah oleh Tergugat Rekonvensi selama terikat dalam ikatan perkawinan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* Juz 7 halaman 792 yang diambil alih diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dijelaskan bahwa nusyuz yaitu istri meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa hak yang dibenarkan secara syar'i (yang dibenarkan secara syar'i seperti suami tidak menunaikan mahar yang ditanggihkan atau tidak adanya ketentraman dan kenyamanan dalam rumah kediaman bersama). Selanjutnya dalam Pasal 84 ayat 1 KHI disebutkan bahwa isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari alat bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi terbukti fakta bahwa Penggugat Rekonvensi tetap melayani Tergugat Rekonvensi dan bahkan sering menjenguk Penggugat Rekonvensi ke tempat Tergugat Rekonvensi melaksanakan pendidikan di

Halaman 46 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang dan hingga saat ini Penggugat rekonsvensi masih tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama walaupun Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi telah berpisah tempat tinggal dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, selain itu tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh Penggugat Rekonsvensi. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonsvensi tidak termasuk seorang isteri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta persidangan dari bukti P.7/TR.7, P.8/TR.8 dan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonsvensi diketahui bahwa selama tinggal bersama hingga berpisah Tergugat Rekonsvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsvensi walaupun jumlahnya kurang layak, selain itu selama berpisah diketahui bahwa Tergugat Rekonsvensi pernah sekitar 3 sampai 5 kali hingga bulan Desember 2022 memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsvensi namun ditolak oleh Penggugat Rekonsvensi, hal ini juga diakui Penggugat Rekonsvensi melalui bukti T.8/PR.8 dengan alasan karena telah berpisah (sudah jatuh talak dari Pemohon) sehingga Penggugat Rekonsvensi tidak bersedia menerima nafkah dari Tergugat Rekonsvensi. Dengan adanya hal ini menunjukkan bahwa selama tinggal bersama hingga berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonsvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsvensi. Dengan demikian maka kewajiban Tergugat Rekonsvensi untuk memberikan nafkah telah dilaksanakan sehingga gugatan Penggugat Rekonsvensi terkait nafkah lampau sepatutnya ditolak;

2. Tentang Nafkah Selama Masa Iddah berupa nafkah, pakaian/kiswah dan tempat tinggal/maskan.

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah selama masa iddah, Tergugat Rekonsvensi dalam jawabannya keberatan dan tidak bersedia memberikannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah,

Halaman 47 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali apabila bekas isteri dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 152 KHI juga disebutkan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban nafkah iddah, maskan dan kiswah Majelis Hakim perlu mencantumkan pendapat ahli fikih dalam kitab *Al Iqna' IV : 46* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;

Menimbang, bahwa tentang *nusyuz* tidaknya Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dalam gugatan nafkah lampau yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang *nusyuz* sehingga kepada Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang besarnya nafkah selama masa iddah yang harus dibayarkan, Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan nilai kelayakan, kepatutan dan pekerjaan (kemampuan) Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang besarnya nafkah iddah yang harus dibayarkan, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi dengan disesuaikan nilai kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi serta bukti P.6/TR.6 diketahui bahwa Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai dokter pns pada upt Puskesmas Sumber Malang dengan penghasilan berupa gaji pokok sejumlah Rp3.242.600,00 (tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan adanya potongan-potongan sehingga jumlah gaji bersih sebesar Rp2.317.323,00 (dua juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) setiap bulannya. Dan berdasarkan fakta persidangan pula tidak ditemukan adanya gaji atau pendapatan lain dari Tergugat Rekonvensi selain

Halaman 48 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji dari pns serta Tergugat Rekonvensi sekarang dalam posisi sedang menempuh pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menentukan bahwa nafkah selama masa iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap harinya atau Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga keseluruhannya yaitu $Rp1.200.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp3.600.000,00$ (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang kiswah/pakaian selama menjalani masa iddah, maka Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan pakaian dalam bentuk uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang maskan/tempat tinggal untuk Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah majelis hakim menimbang bahwa hingga saat ini Penggugat Rekonvensi masih tinggal di rumah tempat tinggal bersama, namun demikian masih dibutuhkan untuk biaya keperluan rumah tangga berupa biaya listrik dan lain sebagainya maka Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan biaya tempat tinggal selama Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah dalam bentuk uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

3. Tentang Mut'ah.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya keberatan dan tidak bersedia memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla dukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat

Halaman 49 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban mut'ah dalam surat *Al Baqarah* ayat 241 ditegaskan:

Artinya : Dan kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut ukuran yang ma'ruf;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 160 KHI, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan mengenai lamanya perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu lebih dari 3 tahun dan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim menentukan bahwa mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara layak dan patut yaitu berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

4. Tentang tuntutan pembagian gaji Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa terkait tuntutan pembagian gaji Tergugat Rekonvensi sebagai seorang PNS, maka hal ini dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian a quo atas kehendak Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti mempunyai perilaku buruk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan bagian dari gaji Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait besarnya bagian Penggugat Rekonvensi atas gaji Tergugat Rekonvensi, meskipun perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai anak, namun oleh karena Tergugat Rekonvensi masih dalam usia produktif yang memungkinkan

Halaman 50 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi akan menikah lagi setelah terjadinya perceraian sehingga akan mempunyai beban kewajiban terhadap pasangan barunya serta dengan pertimbangan bahwa Penggugat Rekonvensi dalam hal ini telah mempunyai penghasilan tetap sebagai pegawai negeri sipil, maka ketentuan untuk memberikan setengah gaji dari Tergugat akan sangat memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi dan tidak sesuai dengan nilai keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan bahwa gaji Tergugat Rekonvensi yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi senilai sepertiga dari gaji Tergugat Rekonvensi sampai Penggugat Rekonvensi kawin lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2019, maka terhadap ketentuan pembagian gaji akan dicantumkan dalam amar putusan yang pelaksanaannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim menentukan pembayaran kewajiban akibat perceraian oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya atau jawaban rekonvensinya mengajukan tuntutan sebagaimana tertuang dalam replik tersebut yang pada pokoknya berupa penetapan dan pembagian harta asal, harta bersama, hutang bersama, permohonan sita serta tuntutan dwangsom. Dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut merupakan tambahan atau perubahan atas gugatan awal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang merupakan tambahan posita dan petitum yang sangat prinsip, oleh karenanya gugatan tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 51 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah untuk Penggugat Rekonvensi selama masa iddah berupa nafkah dalam bentuk uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kiswah atau pakaian berupa uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan maskan atau tempat tinggal berupa uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada diktum putusan nomor 2 angka 2.1 dan 2.2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menetapkan 1/3 (satu per tiga) gaji Tergugat Rekonvensi diberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang pelaksanaannya melalui instansi tempat kerja Tergugat Rekonvensi sampai Penggugat Rekonvensi kawin lagi;
5. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 52 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang penetapan dan pembagian harta asal, harta bersama, hutang bersama, permohonan sita serta tuntutan dwangsom sebagaimana termuat dalam petitum replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 14 November 2022 tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Roichan Mahbub, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftukin, M.H., dan Husnul Ma'arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ali Akbar Prawiranegara, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Maftukin, M.H.

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Ali Akbar Prawiranegara, S.H.

Halaman 53 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 400.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 54 dari 54 Hal. Putusan No. 1322/Pdt.G/2022/PA.Sit